



PUTUSAN

Nomor : 60/PID.2013/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **JHONDRA ALS JHON BIN AJI KUDIR** ; -----
Tempat lahir : Desa Batu Bandung ; -----
Umur/taggal lahir : 28 Tahun / 22 April 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Talang Tige Kec.Muara Kemumu Kab. Kepahiang ;
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 02 Mei 2013 No. Pol.SP. Han/14/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Nomor 17/N.7.18/Epp.I/05/2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2013 No.Print-47/N.7.18/Euh.2/06/2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KPH, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 08 Agustus 2013 ; --
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KPH, sejak tanggal 09



Agustus 2013 s/d 07 Oktober 2013;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d 06 November 2013 ;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 14 November 2013 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d 13 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **Jelison Purba, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang No : 43/Pid.B/2013/PN.KPH tertanggal 15 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Kph dalam perkara Terdakwa **JHONDRA ALS JHON BIN AJI KUDIR** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 No : REG.PERKARA: PDM-16/KPH/06/2013 terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir** bersama-sama dengan saksi Rio Siswanto Als Rio Bin Roni (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Talang Tige, Kec. Muara Kemumu, Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Rio dengan cara : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rio bersama-sama dengan terdakwa Jhondra mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Rio memboncengi terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Talang Tige korban Andi menghadang ditengah jalan dan menyuruh kendaraan yang saksi Rio kendarai bersama-sama dengan terdakwa berhenti, setelah sepeda motor yang saksi Rio kendarai berhenti kemudian korban mendekati terdakwa dengan membawa golok dengan tangan kanan dan kayu batang kopi pada tangan kiri dengan mengatakan **“apo yang kau omong malam tadi Jon”** dan dijawab oleh terdakwa **“ngomong apo”** kemudian secara tiba-tiba korban menyerang terdakwa tetapi terdakwa menghindari dengan cara melompat dari sepeda motor hingga jatuh telentang, kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang pada saat itu sama-sama membawa golok sedangkan saksi Rio masih berada di sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, ketika posisi terdakwa dalam keadaan terhimpit kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rio dengan mengatakan **“Rio tolong aku Yo”** tetapi pada saat itu saksi Rio hanya diam saja, setelah perkataan tersebut terdakwa katakan berkali-kali baru saksi Rio menghampiri korban dan terdakwa yang pada saat itu sedang berkelahi kemudian dengan posisi agak membungkuk disamping kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi Rio berusaha merebut golok / pisau yang korban bawa, setelah golok berhasil saksi Rio ambil kemudian saksi Rio mendorong pundak korban dan mengayunkan golok yang telah berhasil saksi Rio rebut ke arah punggung korban hingga korban terjatuh, kemudian golok tersebut saksi Rio buang ke arah perkebunan kopi dekat TKP dan saksi Rio kembali ke posisi semula yaitu berdiri disamping sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati saksi Rio dan mengatakan **“io ayo kita pergi”** lalu saksi Rio bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Yahya untuk mengobati luka yang ada pada kaki terdakwa, sedangkan korban Andi kemudian dibawa ke RSUD Kepahiang oleh warga setempat tetapi ditengah perjalanan korban Andi meninggal dunia ; -----



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.353/0784/VR/1.2 tanggal 03 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FEBI NUR SANDA, yang diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. HENDRAPALA WAHID, yang pada kesimpulannya “terdapat beberapa luka bacok dan luka gores pada tubuh korban akibat benda tajam dan datang kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia” ; -----

Akibat perbuatan terdakwa korban Andi Bin Dame meninggal dunia ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir** bersama-sama dengan Rio Siswanto Als Rio Bin Roni (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Talang Tige, Kec. Muara Kemumu, Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; ----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Rio mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Rio memboncengi terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Talang Tige korban Andi menghadang ditengah jalan dan menyuruh kendaraan yang saksi Rio kendarai bersama-sama dengan terdakwa berhenti, setelah sepeda motor yang saksi Rio kendarai berhenti kemudian korban mendekati terdakwa dengan membawa golok dengan tangan kanan dan kayu batang kopi pada tangan kiri dengan mengatakan **“apo yang kau omong malam tadi Jon”** dan dijawab oleh terdakwa **“ngomong apo”** kemudian secara tiba-tiba korban menyerang terdakwa tetapi terdakwa menghindar dengan cara melompat dari sepeda motor hingga jatuh telentang, kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang pada saat itu sama-sama membawa golok sedangkan saksi Rio masih berada di sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, ketika posisi terdakwa dalam keadaan



terhimpit kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rio dengan mengatakan “**Rio tolong aku Yo**” tetapi pada saat itu saksi Rio hanya diam saja, setelah perkataan tersebut terdakwa katakan berkali-kali baru saksi Rio menghampiri korban dan terdakwa yang pada saat itu sedang berkelahi kemudian dengan posisi agak membungkuk disamping kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi Rio berusaha merebut golok / pisau yang korban bawa, setelah golok berhasil saksi Rio ambil kemudian saksi Rio mendorong pundak korban dan mengayunkan golok yang telah berhasil Saksi Rio rebut ke arah punggung korban hingga korban terjatuh, kemudian golok tersebut Saksi Rio buang ke arah perkebunan kopi dekat TKP dan Saksi Rio kembali ke posisi semula yaitu berdiri disamping sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati Saksi Rio dan mengatakan “**io ayo kita pergi**” lalu Saksi Rio bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Yahya untuk mengobati luka yang ada pada kaki terdakwa, sedangkan korban Andi kemudian dibawa ke RSUD Kepahiang oleh warga setempat tetapi ditengah perjalanan korban Andi meninggal dunia ; -----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.353/0784/VR/1.2 tanggal 03 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FEBI NUR SANDA, yang diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. HENDRAPALA WAHID, yang pada kesimpulannya “ terdapat beberapa luka bacok dan luka gores pada tubuh korban akibat benda tajam dan datang kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia” ; -----

Akibat perbuatan terdakwa korban Andi Bin Dame meninggal dunia; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-16/KPH/06/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir**, bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Subsidairitas kami ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang telah berlumuran darah yang terpotong menjadi dua bagian ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah potongan kayu kopi dengan panjang sekira 65 (enama puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang dilapisi warna hitam dan terdapat tali berwarna merah dengan panjang sarung sekira 35 (tiga puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru ; -----
 - 1 (satu) lembar celana jeans / levis warna biru ; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing tanpa sarung, panjang sekira 45 (tiga puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R warna putih dengan No.Pol. BG 6161 PA ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris kuning ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang sebagiannya telah terbakar ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R warna putih dengan No.Pol : BG 6161 PA.; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa **Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rio Siswanto Als Rio Bin Roni** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang telah berlumuran darah yang terpotong menjadi dua bagian ;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah potongan kayu kopi dengan panjang sekira 65 (enam puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang dilapisi warna hitam dan terdapat tali berwarna merah dengan panjang sarung sekira 35 (tiga puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru ; -----
 - 1 (satu) lembar celana jeans / levis warna biru ; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing tanpa sarung, panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R warna putih dengan No.Pol. BG 6161 PA ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris kuning ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang sebagiannya telah terbakar ; -

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R warna putih dengan No.Pol : BG
6161 PA ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Jhondra Als Jhon Bin Aji Kudir.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan pidana tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Kepahiang pada tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tercantum pada
akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.Kph ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum
tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013
secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdakwa telah setelah
tenggang waktu yang telah diberikan menurut undang-undang tidak pula
mengajukan upaya hukum banding ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang
berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara No: 06/Pid.B/2013/
PN.Kph tanggal 23 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang
berdasarkan surat Wakil Panitera tertanggal 25 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor: 8 tahun 1981
tentang KUHAP, khususnya pasal 233 sehingga permintaan banding tersebut
secara formil dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding yang pada umumnya berisi tentang keberatan-keberatan terhadap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa serta memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempelajari secara seksama, apakah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 43/Pid.B/2013/PN.Kph tanggal 09 Oktober 2013 telah mempertimbangkan seluruh pakta-pakta yang diperoleh selama persidangan ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat seksama berkas perkara Nomor: 43/Pid.B/2013/PN.Kph dan putusan pengadilan tertanggal 09 Oktober 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia** “ sebagaimana dalam dakwaan kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri terdakwa, setelah itu pula pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding menjadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama di jadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 43/Pid.B/2013/PN.Kph tanggal 09 Oktober 2013 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 193 KUHP maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----



Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat akan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 21 KUHAP, pasal 27 KUHAP, pasal 193 KUHAP, pasal 241 KUHAP dan pasal 242 KUHAP. Undang-undang No: 8 Tahun 1981. Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Oktober 2013 No.43/Pid.B/2013/PN.Kph yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Jum'at**, tanggal **13 Desember 2013**, oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Sebagai Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH.MH** dan **KAWIT RIYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 60/Pen.Pid/2013/PT.Bkl untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **ZEKMA,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ERRY MUSTIANTO,SH.MH

SUGENG BUDIYANTO,SH.MH.

KAWIT RIYANTO,SH.

Panitera Pengganti,

Z E K M A, S H.